



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN
TES KEMAMPUAN AKADEMIK PADA PENERIMAAN CALON
MAHASISWA BARU AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI**

NOMOR : 60/SJ-DAG/MoU/7/2022

NOMOR : 25/HM.04.01/2022

Pada hari ini, senin tanggal empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua (4 - 7 -2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUHANTO

: selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tanggal 29 April 2020, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik

Kementerian Perdagangan

uf

BKN

[Signature]

[Signature]

Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

II. IMAS SUKMARIAH

: selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara tanggal 24 September 2020, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Kementerian Perdagangan	
-------------------------	---

BKN		
-----	---	---

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi; dan
 - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;

Kementerian Perdagangan		
-------------------------	---	---

BKN		
-----	---	---

- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan tes di lokasi penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi; dan
- c. menerima hasil penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1) Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi; dan
 - 2) Berita Acara penyelenggaraan dan Berita Acara serah terima hasil penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel dari pengumuman pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil tes kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyerahkan data peserta penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan tes kepada **PIHAK KEDUA**;

Kementerian Perdagangan		
-------------------------	---	---

BKN		
-----	---	---

- c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan tes kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan tes, dan pemeriksaan fisik di lokasi penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- g. melakukan pembayaran biaya PNPB penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- i. memanfaatkan hasil tes secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain; dan

Kementerian Perdagangan	
-------------------------	---

BKN		
-----	---	---

- j. menyusun materi TKB dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan tes dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan tes dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- d. menerima pembayaran biaya PNBK penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi dari **PIHAK KESATU**; dan
- e. menerima materi TKB dari **PIHAK KESATU** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;

Kementerian Perdagangan	
-------------------------	---

BKN		
-----	---	---

- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- d. menyelenggarakan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - a) Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi; dan
 - b) Berita Acara penyelenggaraan dan Berita Acara serah terima hasil penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi.
- g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;

Kementerian Perdagangan	<i>[Signature]</i>
-------------------------	--------------------

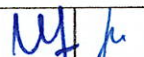
BKN	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
-----	--------------------	--------------------

- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi; dan
- i. memanfaatkan hasil tes secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, dan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil/Unit Pelaksana Teknis BKN.
- (2) Dalam penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi.
- (3) Tim penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Kementerian Perdagangan	
-------------------------	---

BKN		
-----	---	---

PASAL 5
PEMBIAYAAN

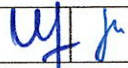
- (1) Dalam penyelenggaraan penggunaan CAT BKN dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik pada penerimaan calon mahasiswa baru Akademi Metrologi dan Instrumentasi, setiap peserta dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim tes sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Kementerian Perdagangan	
-------------------------	---

BKN		
-----	---	---

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu-pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi
Alamat : Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4
Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten
Bandung Barat
Telepon : 0813.5500.0872
Faksimile : -
Email : info@akmet.ac.id

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan
Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

Kementerian Perdagangan		
-------------------------	---	---

BKN		
-----	---	---

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;

Kementerian Perdagangan	
-------------------------	---

BKN		
-----	---	---

- c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
- d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat untuk melakukan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Perdagangan	
-------------------------	---

BKN		
-----	---	---

PASAL 12

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia



SUHANTO

PIHAK KEDUA,

Badan Kepegawaian Negara

PIMAS SUKMARIAH

Kementerian Perdagangan

BKN